

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Selama ini bank hanya dianggap sebagai tempat untuk menyimpan dana dan menyalurkan dana saja. Namun bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling banyak berperan dalam kehidupan masyarakat.

Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia no.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia no.7 tahun 1992, bank dapat diartikan sebagai berikut :

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf rakyat banyak.

Oleh karena itu, saat ini dimasa yang akan datang kita tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Seiring dengan teknologi perbankan.seiring dengan laju perkembangan teknologi sering kali membuat aktifitas masyarakat dalam dunia bisnis semakin padat hal tersebut membuat masyarakat untuk mencari suatu produk yang dapat memberikan kemudahan , dan memperlancar segala kebutuhan mereka. Sehubungan dengan hal tersebut Bank harus dapat menciptakan berbagai produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang bermacam-macam serta berusaha meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Sebagian besar dari masyarakat Indonesia pengertian perbankan sering dicampur adukan dengan pengertian bank. Pada dua hal tersebut sangat berbeda. bank yaitu Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang

bank, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya sedangkan bank hanya menyangkut aspek kelembagaan pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian atau definisi:

- a) Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Perbankan (2012;6) mengatakan bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.
- b) Menurut Ismail dalam bukunya Manajemen Perbankan (2012;7) adalah Bank dianggap sebagai suatu lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktifitas keuangan. Aktifitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat antara lain penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dll.

Dari beberapa pengertian diatas maka bank adalah dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman serta memberi jasa-jasa lainnya dalam rangka taraf hidup rakyat.

2.2 Usaha Bank

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum menurut UU No 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah UU no 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut :

1. Menghimpun dana dari masyarakat
2. Menerbitkan surat pengakuan hutang
3. Memberikan kredit

4. Membeli, menjual atau meminjam atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan, nasabahnya diantaranya:
 - a) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diaksep oleh bank.
 - b) Surat pengakuan hutang.
 - c) Kertas pembendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d) Sertifikat Bank Indonesia.
 - e) Obligasi.
 - f) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.
 - g) Instrument surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.
5. Memindah uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dan bagi, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat ataupun sarana komunikasi lainnya.
7. Menerima pembayaran dan tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ke tiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga lainnya.
9. Menyediakan tempat untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek.

11. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.
13. Melakukan kegiatan lain seperti misalnya kegiatan valuta asing, melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek dan asuransi yang melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi modal gagal kredit.
14. Kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – Undang.

2.3 Jenis Bank

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang no 7 tahun 1992, bank dapat digolongkan berdasarkan jenis kegiatan usahanya yang telah direvisi menjadi UU No. 10 tahun 1998 membagi bank menjadi dua jenis, yaitu :

1. Bank Umum

Bank Umum adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau valas, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga dll.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang di miliki dengan layanan yang terbatas pula seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat bank indonesia, deposito berjangka, sertifikat, tabungan dll.

2.3.1 Jenis bank berdasarkan fungsinya

1. Bank Komersil, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk giro dan deposito berjangka dan usahanya terutama memberikan kredit jangka pendek.
2. Bank Pembangunan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam dalm bentuk berjangka dan atau mengeluarkan kertas berjangka menengah dan jangka panjang serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang di bidang pembangunan. Bank pembangunan di Indonesia terdiri dari pembangunan swasta, dan Bank pembangunan koperasi.
3. Bank Tabungan, yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima deposito dalam bentuk deposito tabungan dan dalam usahanya terutamatam memberikan bunga dalam setiap dananya dalam bentuk kertas.

2.3.2 Jenis bank berdasarkan kepemilikannya

1. Bank Pemerintah Pusat, yaitu Bank-Bank Komersil , Bank Tabungan atau Bank Pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah pusat.
2. Bank Pemerintah Daerah, yaitu Bank-Bank Komersil, Bank Tabunagn atau Bank pembangunan yang mayoritas kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.
3. Bank Swasta Nasional, yaitu Bank yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia.
4. Bank Asing, yaitu Bank yang mayoritas kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing.
5. Bank Swasta Campuran, yaitu Bank yang dimiliki oleh swasta domestic dan swasta asing.

2.4 Fungsi Bank

Fungsi bank secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat luas (funding) dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit (lending) untuk berbagai tujuan. Tetapi sebenarnya fungsi bank dapat dijelaskan dengan lebih spesifik seperti yang diungkapkan oleh Y.Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A.Totok Budi Santoso (2016), yaitu sebagai berikut :

1. Agent Of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust). Baik dalam menghimpun dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana-dananya

dibank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitur. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. Agent Of Service

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi, disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang di tawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.5 Tujuan Bank

Menurut Undang-Undang RI no.7 tahun 1992 tentang perbankan pada pasal ke empat menyebutkan bahwa tujuan dari perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Memperhatikan peranan lembaga yang sedemikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan perlu adanya pengawasan dan pembinaan agar dana masyarakat yang dititipkan pada bank serta penyaluran dana kepada masyarakat tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2.6 Sumber Dana Bank

Menurut Kasmir (2014:58) dimaksud dengan sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai operasinya. Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri

Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal itu sendiri. Modal sendiri maksudnya adalah modal dari para pemegang sahamnya. Pencairan dana sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, laba bank yang belum dibagi.

2. Dana yang berasal dari masyarakat luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana lain. Adapun sumber dana dari masyarakat luar dapat dilakukan dalam bentuk :

- a) Simpanan giro
- b) Simpanan tabungan
- c) Simpanan deposito

3. Dana yang bersumber dari lembaga lain

Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana pertama dan kedua diatas perolehan dana dari sumber ini antara lain :

- a) Kredit Likuiditas dari Bank Indonesia, merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya.
- b) Pinjaman antar Bank (call money) biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank-bank yang mengalami kalah kliring didalam lembaga kliring. Pinjaman ini bersifat jangka pendek dengan bunga yang relative tinggi.
- c) Pinjaman dari bank-bank luar negeri, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari luar negeri.
- d) Surat Berharga Pasar uang (SPBU). Dalam hal ini pihak perbankan menerbitkan SPBU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun nonkeuangan.

2.7 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank umum diatur dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis kegiatan sebagai berikut :

1. Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dana anatara lain dapat berupa :

- a) Giro (*demand deposits*)
- b) Deposito Berjangka (*time deposits*)
- c) Sertifikat Deposito (*certificate of deposits*)
- d) Tabungan (*savings deposits*)
- e) Bentuk simpanan lainnya, misal *Deposit on call*

- f) Menerbitkan atau menjual surat pengakuan utang, baik jangka pendek misalkan: *Wesel*, *Comercial paper*, maupun jangka panjang misalkan *Obligasi*.
 - g) Bertindak sebagai penanggung dalam penerbitan obligasi.
 - h) Memberikan pelayanan *Financial advisory*.
 - i) Bertindak sebagai pendirian dana pensiunan dan pengurus dana pension.
 - j) Memberikan pelayanan pertukaran uang (*Money Changer*).
2. Penyaluran atau Penggunaan Dana
- Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyaluran antara lain :
- a) Pemberian kredit
 - b) Membeli surat – surat *wesel*
 - c) Membeli surat – surat pengakuan hutang jangka pendek
 - d) Membeli surat berharga jangka panjang
 - e) Membeli surat berharga dengan janji menjual kembali
 - f) Membeli obligasi Negara
 - g) Membeli surat pembendaharaan Negara
 - h) Melakukan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan.
3. Pemberian Jasa – Jasa Dalam Lalu Lintas Pembayaran
- Disamping kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana bank umum juga menyediakan jasa – jasa terutama dalam rangka lalu lintas pembayaran yang meliputi :

- a) Pemindahan uang (transfer dana) secara manual maupun secara online atau elektronik
- b) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga (*collection*)
- c) Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*safety box*)
- d) Melakukan kegiatan penelitian untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*custodian*)
- e) Bertindak sebagai amanat (*trustee*)
- f) Memberikan jaminan *letter of kredit* (L/C)
- g) Memberikan bank garansi
- h) Bertindak sebagai *sub registry* dalam perdagangan obligasi Negara dengan izin bank Indonesia
- i) Bertindak sebagai penanggung dalam penerbitan obligasi
- j) Memberikan pelayanan *financial advisory*
- k) Bertindak sebagai pendirian dana pension dan pengurus dana pensiun
- l) Memberikan pelayanan pertukaran uang (*Money Changer*)
- m) Menerbitkan cek perjalanan (*Traveler's check*)

2.8 Pengertian Tabungan

Menurut Kasmir (2014: 24) secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiataannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat, serta memberi jasa-jasa bank lainnya.

2.9 Jenis-Jenis Tabungan

PT Bank Tabungan Negara memiliki beberapa produk jasa yang di tawarkan pada nasabah. Produk tersebut juga diharapkan akan menjadi produk yang dapat menguntungkan nasabahmaupun Bank Tabungan Negara sendiri.

Berikut adalah Jenis-Jenis Rekening pada PT Bank Tabungan Negara yaitu :

1. Tabungan BTN Batara
2. Tabungan BTN Prima
3. Tabungan BTN Payroll
4. Tabungan BTN Junior
5. Tabungan BTN Juara
6. Tabungan BTN e'BATARAPOS
7. TabunganKu
8. Tabungan BTN Haji-Reguler
9. Tabungan BTN Haji-Plus
10. Tabungan BTN Batara Pensiun

2.10 Manfaat Tabungan

Tabungan adalah salah satu produk bank yang berbentuk simpanan pihak ketiga yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak bank maupun nasabah tabungan.

1. Bagi Bank
 - a) Sebagai jaminan kredit.
 - b) Sebagai tempat penyimpanan uang yang aman, praktis dan menguntungkan, serta juga menghindari risiko yang mungkin terjadi.

- c) Mendapatkan imbalan jasa berupa bunga atas uang yang disimpan.
- d) Efektif karena pengambilan dananya bisa dilakukan menguntungkan ATM.

2. Bagi Nasabah

- a) Sebagai tempat penyimpanan dana yang lebih aman.
- b) Memperoleh keuntungan dari bunga tabungan serta undian berhadiah dari bank.
- c) Penarikannya dapat diambil setiap saat.
- d) Pengambilan dana dapat dilakukakn dengan menggunakan ATM.

2.11 Syarat-Syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum untuk membuka rekening tabungan adalah sebagai berikut :

1. Merupakan WNI (warga Negara Indonesia)
2. Menyerahkan foto copy KTP atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku.
3. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan serta menandatangani.
4. Melakukan penyetoran awal tabungan sebesar nominal yang ditentukan oleh pihak bank.

A. Perorangan

1. WNI
2. Menyerahkan foto copy KTP/SIM
3. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan.
4. Memberikan contoh specimen tanda tangan.
5. Melakukan setoran awal tabungan ringan.

B. Badan Hukum

1. Foto copy KTP yang masih berlaku.
2. Foto copy NPWP.
3. Foto copy SIUP.
4. Foto copy TDP.
5. Syarat lain yang tertuang dalam profile nasabah.
6. Serta menandatangani surat pembukaan rekening.

2.12 Metode Menghitung Bunga Tabungan Bank

Secara umum ada 3 metode atau cara menghitung bunga tabungan yaitu :

2.12.1 Menghitung bunga tabungan bank berdasarkan saldo terendah

Pada metode ini bunga dalam satu bulan di hitung berdasarkan saldo terendah dalam bulan tersebut. Dimana saldo terendah adalah saldo harian terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat bunga dan jangka waktu lalu dibagi dengan 365 hari. Bunga dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bunga} = \frac{\text{ST} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

ST = saldo terendah

i = suku bunga tabungan pertahun

t = jumlah hari dalam 1(satu) bulan

365 = jumlah hari dalam 1 tahun ada juga yang memakai 360

2.12.2 Menghitung bunga tabungan bank berdasarkan saldo rata-rata

Pada metode ini bunga dalam satu bulan dihitung berdasarkan saldo rata – rata berjalan. Saldo rata – rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan di bagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{SRH} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

SRH = Saldo rata – rata harian

i = Suku bunga tabungan pertahun

t = Jumlah hari dalam bulan berjalan

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

2.12.3 Menghitung bunga tabungan bank berdasarkan saldo harian

Pada metode ini bunga dihitung dari saldo harian. Bunga tabungan dalam bulan berjalan di hitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{SRH} \times i \times t}{365}$$

Keterangan :

SRH = Saldo rata – rata harian

i = Suku bunga tabungan pertahun

t = Jumlah hari dalam bulan berjalan

365 = Jumlah hari dalam 1 tahun

Contoh Kasus

Tabel 2.1
Transaksi rekening tabungan Sinta pada bulan Mei 2016

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
01 Mei 2016	Setor Tunai		3.000.000	3.000.000
08 Mei 2016	Setor Tunai		5.000.000	8.000.000
14 Mei 2016	Transfer Keluar	2.500.000		5.500.000
20 Mei 2016	Penarikan Tunai	1.500.000		4.000.000
25 Mei 2016	Transfer Masuk		10.000.000	14.000.000
29 Mei 2016	Setor Tunai		18.000.000	32.000.000
31 Mei 2016	Penarikan Tunai	2.000.000		30.000.000

Pertanyaan :

Hitunglah berapa bunga bersih yang harus bank bayar kepada Sinta selama bulan Mei jika bunga dihitung berdasarkan saldo terendah, saldo rata – rata, dan saldo harian dengan suku bunga 2% (1 bulan) = 31 hari dan pajak 20% (1 tahun) = 365 hari

Jawab :

1. Saldo Terendah

a. Tanpa Pajak

Saldo terendah pada bulan Mei adalah Rp 3.000.000 maka bunga pada bulan Mei adalah

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp } 3.000.000 \times 2\% \times 31}{365} \\ &= \text{Rp } 5.095 \end{aligned}$$

Jurnal :

D. Biaya Bunga Tabungan	Rp 5.095
K. Rekening Tabungan Shinta	Rp 5.095

b. Dengan Pajak

Asumsi Saldo terendah bulan Mei adalah Rp 8.000.000

Perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{\text{Rp } 8.000.000 \times 2\% \times 31}{365} \\ &= \text{Rp } 13.589 \end{aligned}$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp } 13.589 \times 20\% = \text{Rp } 2.717$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 13.589 - \text{Rp } 2.717 = \text{Rp } 10.872$$

Jurnal :

D. Biaya Bunga Tabungan	Rp 13.589
K. Rekening Tabungan Shinta	Rp 10.872
K. Pajak pasal 4 ayat 2	Rp 2.717

2. Saldo Rata – Rata

Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir Tabungan setiap hari dalam Bunga berjalan, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Misalkan bunga tabungan yang berlaku adalah sebagai berikut :

Bunga : Saldo dibawah Rp 5.000.000, bunga = 2%

Saldo diatas Rp 5.000.000, bunga = 5%

Perhitungan :

$$= (3.000.000 \times 7 \text{ hari}) + (8.000.000 \times 6 \text{ hari}) + (5.500.000 \times 6 \text{ hari}) + \\ (4.000.000 \times 5 \text{ hari}) + (14.000.000 \times 4 \text{ hari}) + (32.000.000 \times 2 \text{ hari}) + \\ (30.000.000 \times 1 \text{ hari})$$

31 hari

$$= 21.000.000 + 48.000.000 + 33.000.000 + 20.000.000 + 56.000.000 + \\ 64.000.000 + 30.000.000$$

31 hari

$$= \frac{272.000.000}{31 \text{ hari}} = \text{Rp } 8.774.000$$

31 hari

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Rp } 8.774.000 \times 5\% \times 31 \text{ hari}}{365}$$

$$= \text{Rp } 37.259$$

$$\text{Pajak} = \text{Rp } 37.259 \times 20\% = \text{Rp } 7.451$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp } 37.259 - \text{Rp } 7.451 = \text{Rp } 29.808$$

Jurnal :

D. Biaya Bunga Tabungan	Rp 37.259
K. Rekening Tabungan Sinta	Rp 29.808
K. Pajak Pasal 4 Ayat 2	Rp 7.451

c. Saldo Harian

Bunga dihitung berdasarkan pada saldo harian Bunga Tabungan dalam bulan berjalan dihitung dengan menjumlahkan hasil perhitungan bunga setiap harinya.

Misalkan : Saldo dibawah Rp 5.000.000, bunga = 2%

Saldo diatas Rp 5.000.000, bunga = 5%

Tabel 2.2
Perhitungan bunga tabungan

Tanggal	Perhitungan	Bunga	Pajak (20%)	Bunga Bersih
1 s/d 7 Mei	$3.000.000 \times 2\% \times 7 \text{ hari}/365$	1.150	-	-
8 s/d 13 Mei	$8.000.000 \times 5\% \times 6 \text{ hari}/365$	6.575	1.315	5.260
14 s/d 19 Mei	$5.500.000 \times 5\% \times 6 \text{ hari}/365$	4.520	-	-
20 s/d 24 Mei	$4.000.000 \times 2\% \times 5 \text{ hari}/365$	1.095	-	-
25 s/d 28 Mei	$14.000.000 \times 5\% \times 4 \text{ hari}/365$	7.671	1.534	6.137
29 s/d 30 Mei	$32.000.000 \times 5\% \times 2 \text{ hari}/365$	8.767	1.753	7.014
31 Mei	$30.000.000 \times 5\% \times 1 \text{ hari}/365$	4.109	821	3.288
TOTAL		33.887	5.423	28.464

Jurnal :

D. Biaya Bunga Tabungan Rp 33.887

K. Rekening Tabungan Shinta Rp 28.464

K. Pajak Pasal 4 Ayat 2 Rp 5.423